



PUTUSAN

Nomor

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kota Madiun yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat , Tempat/ tanggal lahir Madiun 10 Februari 1959, Agama Katholik, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Madiun , sebagai Penggugat;

lawan

Tergugat , Tempat/ tanggal lahir Madiun 17 Agustus 1972, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Alamat Kota Madiun , sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar pihak Penggugat yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 21 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kota Madiun pada tanggal 22 Maret 2024 dengan Nomor Register, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah secara Agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kab Madiun pada tanggal 2 Maret 1998, yang kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotmadya Madiun pada tanggal 12 Maret 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..... ;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai suami isteri yang bahagia, rukun dan tenteram di Kota Madiun hingga bulan Juni 2004;

Hal 1 dari 21 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yaitu bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , lahir di Madiun tanggal 12 februari 1999 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , lahir di Madiun tanggal 20 September 2001;
4. Bahwa akan tetapi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang semula rukun, bahagia, tenteram dan damai, namun sejak tahun 2004 Tergugat secara diam-diam menyatakan berpindah keyakinan memeluk agama islam sedangkan Penggugat tidak setuju yang akhirnya memicu perselisihan terus menerus;
5. Bahwa telah terjadi pembicaraan antara penggugat dan tergugat dengan maksud dan tujuan terjadi perdamaian dengan capaian rumah tangga yang bahagia, rukun dan tenteram akan tetapi tergugat bersikeras pada pendiriannya bahkan kembali berpindah keyakinan memeluk aliran kepercayaan;
6. Bahwa pada puncaknya pada awal tahun 2020 pengugat pergi rumah dari sedangkan tergugat masih bertempat tinggal di Kota Madiun bersama dengan ke dua anak akan tetapi pengugat tetap memberikan nafkah dan masih sanggup memberikan nafkah selama pengugat masih memiliki usaha dan setiap saat menemui kedua anaknya;
7. Bahwa dengan sikap dan tingkah laku dari Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak bisa untuk menahan dan berdiam diri lagi karena sudah tidak kuat lagi, dan sepertinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan.
8. Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat karena usianya sudah dewasa sehingga pengugat tidak mempermasalahkan bebas memilih hak asuhnya;
9. Bahwa pada pertengahan tahun 2022 terjadi pembicaraan antara penggugat dan tergugat pada kesempatan tersebut tergugat menyatakan menyetujui dan mempersilahkan penggugat untuk mengajukan perceraian tanpa syarat;

Dari hal-hal yang menjadi alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Madiun, sudilah kiranya agar dalam waktu yang tidak lama lagi berkenan untuk memeriksa dan memanggil kedua

Hal 2 dari 21 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belah pihak dimuka sidang untuk didengar keterangannya dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Madiun pada tanggal 2 Maret 1998 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..... tanggal 12 Maret 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan, bahwa anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , lahir di Madiun tanggal 12 februari 1999 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , lahir di Madiun tanggal 20 September 2001 adalah dalam pengasuhan Penggugat atau dalam pengasuhan tergugat sampai anak tersebut dapat mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Madiun untuk mengirimkan salinan resmi dari penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Madiun untuk mencatatkan perceraian Penggugat dan Tergugat di dalam register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraianya;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini;

Atau : Mohon putusan yang adil dan patut menurut hukum ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat dan Tergugat, masing-masing hadir sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Raja Mahmud, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Kota Madiun, sebagai Mediator;

Menimbang bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 22 April 2024, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal 3 dari 21 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adaiah suami istri yang sah tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Madiun akta perkawinan no. ;
2. Bahwa benar Tergugat telah berubah keyakinan;
3. Bahwa benar pada tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Kota Madiun bersama kedua anak akan tetapi penggugat tetap memberikan nafkah dan mesih sanngup memberikan nafkah selama penggugat maslh memillki usaha dan saat menemui kedua anaknya;
4. Benar bahwa pada pertengahan tahun 2022 terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat pada kesempatan tersebut tergugat menyatakan menyetujui dan mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan perceraian tanpa syarat;

Maka berdasarkan uraian diatas Tergugat mengajukan permohonan kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kota Madiun berkenan memberikan putusan untuk :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Memberikan putusan, menerima gugatan Penggugat dengan menetapkan surat kesepakatan yg telah disepakati antara Penggugat dan tergugat (surat kesepakatan terlampir) menjadi bagian yg tidak terpisahkan dalam surat Keputusan tersebut
3. Memberi hukuman kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan Replik tanggal 6 Mei 2024 dan terhadap Replik tersebut Tergugat mengajukan Duplik tanggal 13 Mei 2024, sebagaimana termuat lengkap dalam Berita Acara Persidangan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 10-07-2020 atas nama Penggugat , diberi tanda bukti P-1;

Hal 4 dari 21 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tertanggal 21-10- 2023 atas nama Penggugat , diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 12 Maret 1998 atas nama Penggugat dan Kurniawati Andalucya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Madiun, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21-10-2023 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal 30 Oktober 2001 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, Tanda Bukti P-5 ;
6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21-10-2023 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal 8 Maret 1999 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan yang di buat oleh Penggugat dan Fransiska Kurniawati Andalucya, diberi tanda bukti P-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil jawabannya Tergugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama Fransiska Kurniawati Andalucya, diberi tanda bukti T-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tertanggal 21 - 10 - 2023 atas nama Penggugat , diberi tanda bukti T-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 12 Maret 1998 atas nama Penggugat dan Kurniawati Andalucya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Madiun, diberi tanda bukti T-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21-10-2023 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , diberi tanda bukti T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal 30 Oktober 2001 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, Tanda Bukti T-5 ;

Hal 5 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21-10-2023 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , diberi tanda bukti T-6;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal 8 Maret 1999 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kotamadya Madiun, diberi tanda bukti T-7;
8. Fotokopi Surat Kesepakatan yang di buat oleh Penggugat dan Fransiska Kurniawati Andalucya, diberi tanda bukti T-8;

Menimbang bahwa fotokopi bukti-bukti surat tersebut di atas telah bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Saksi 1 , di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan karyawan dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi bekerja menjadi karyawan Penggugat dan Tergugat kurang lebih sudah 5 (lima) tahun;
 - Bahwa Penggugat dahulu bertempat tinggal Kota Madiun , Kelurahan Banjarejo, , Kota Madiun sekarang bertempat tinggal di Kota Madiun ;
 - Bahwa saat ini Tergugat tinggal di Kota Madiun , Kota Madiun;
 - Bahwa setahu saksi Penggugat dan Tergugat tidak tinggal sama-sama satu rumah;
 - Bahwa saksi terkadang menginap di tempat tinggal Tergugat bersama dengan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi terkejut adanya gugatan perceraian di Pengadilan karena setahu saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik -baik saja hanya mereka berdua tidak tinggal serumah;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat dan Tergugat kapan mereka menikah dan pernikahannya dilangsungkan dimana saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi bekerja sekitar mulai tahun 2021 dan selama ini sepengetahuan saksi Penggugat dan Tergugat masih berhubungan baik dan bekerja bersama juga baik hanya mereka bertempat tinggal sendiri-sendiri atau tidak hidup serumah;

Hal 6 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja ikut Penggugat dan Tergugat sebagai sopir mengantar gas elpiji;
 - Bahwa Tergugat tinggal bersama dengan kedua anaknya;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang bernama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa usaha gas elpiji dikelola bersama-sama antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, Penggugat dan Tergugat orangnya baik;
 - Bahwa saksi tidak pernah mendengar Penggugat dan Tergugat cek-cok atau pertengkaran karena kehidupan mereka baik-baik saja;
 - Bahwa saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat beda keyakinan;
2. Saksi Saksi 2 , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi merupakan teman anak dari Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi merupakan teman dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat ;
 - Bahwa saksi mengetahui dari cerita anak Penggugat dan Tergugat yaitu Anak Kedua Penggugat dan Tergugat bercerita kalau Bapak dan Ibunya sudah tidak hidup serumah;
 - Bahwa seingat saksi, Anak Kedua Penggugat dan Tergugat bercerita kepada saksi sekitar tahun 2019;
 - Bahwa saksi dulu tidak pernah bertemu dengan Penggugat namun setelah lulus dari sekolah ;
 - Bahwa yang saksi ketahui berdasarkan cerita dari Septa jika kehidupan Penggugat dan Tergugat selaku orangtua kandungnya baik-baik saja, rukun dan harmonis hanya mereka tidak hidup serumah;
 - Bahwa sepengetahuan saksi kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja tidak pernah mendengar mereka bertengkar dan berdasarkan cerita dari anaknya yakni Septa tidak pernah mendengar kedua orangtuanya bertengkar namun karena Penggugat dan Tergugat

Hal 7 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berbeda Agama dan keyakinan atau perbedaan prinsip yang tidak bisa hidup bersama;

- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak, yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat (Lulus Kuliah) dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat (Lulus SMA);
- Bahwa saksi tidak pernah menanyakan perihal perceraian tersebut;
- Bahwa setahu saksi Penggugat dahulu tinggal bersama dengan Tergugat dan 2 (dua) orang anaknya di Kota Madiun Kota Madiun dan sekarang bertempat tinggal di Kota Madiun ;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dengan Tergugat;
- Bahwa selama ini yang membiayai sekolah dan kehidupan sehari-hari kedua anaknya adalah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setahu saksi, Penggugat beragama Katholik sedangkan Tergugat menganut kepercayaan;

Menimbang bahwa di persidangan Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kabupaten Madiun pada tanggal 2 Maret 1998, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun pada tanggal 12 Maret 1998 diputus karena Perceraian, disebabkan sejak tahun 2004 Tergugat secara diam-diam menyatakan berpindah keyakinan memeluk agama islam sedangkan Penggugat tidak setuju yang akhirnya memicu perselisihan terus menerus. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah berbicara dari hati ke hati dengan maksud dan

Hal 8 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tujuan terjadi perdamaian dengan capaian rumah tangga yang bahagia, rukun dan tenteram akan tetapi Tergugat bersikeras pada pendiriannya bahkan kembali berpindah keyakinan memeluk aliran kepercayaan. Puncaknya pada awal tahun 2020 Pengugat pergi dari rumah sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Kota Madiun Kota Madiun bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat. Sikap dan tingkah laku dari Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak bisa untuk menahan dan berdiam diri lagi karena sudah tidak kuat lagi, dan sepertinya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan.

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat telah berubah keyakinan;
- Bahwa pada tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Kota Madiun bersama kedua anak akan tetapi Penggugat tetap memberikan nafkah dan masih sanggup memberikan nafkah selama Penggugat masih memiliki usaha dan saat menemui kedua anaknya;
- Bahwa pada pertengahan tahun 2022 terjadi pembicaraan antara penggugat dan tergugat pada kesempatan tersebut tergugat menyatakan menyetujui dan mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan perceraian tanpa syarat;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah secara sah secara Agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kab Madiun pada tanggal 2 Maret 1998, yang kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Madiun pada tanggal 12 Maret 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..... ;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak kandung laki-laki yaitu bernama : Anak Pertama Penggugat dan

Hal 9 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat, lahir di Madiun tanggal 12 Februari 1999 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Madiun tanggal 20 September 2001;

- Bahwa sejak tahun 2004 Tergugat menyatakan berpindah keyakinan memeluk agama Islam dan saat ini berpindah keyakinan memeluk aliran kepercayaan;
- Bahwa pada awal tahun 2020 pengugat pergi rumah sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di Kota Madiun bersama dengan kedua anak akan tetapi Pengugat tetap memberikan nafkah dan masih sanggup memberikan nafkah selama Pengugat masih memiliki usaha dan setiap saat menemui kedua anaknya;
- Bahwa mengenai anak Penggugat dan Tergugat karena usianya sudah dewasa sehingga Pengugat tidak memperlakukan bebas memilih hak asuhnya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menyatakan menyetujui dan mempersilahkan Penggugat untuk mengajukan perceraian tanpa syarat;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu “Apakah benar dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung terus-menerus dan apakah antara Penggugat dengan Tergugat masih ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga?”;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 dan P-8 serta 2 (dua) orang saksi yaitu saksi Saksi 1 dan saksi Saksi 2 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti surat tertanda T-1 sampai dengan T-8, dan tidak mengajukan saksi;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat, terlebih dahulu perlu dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perkawinan yang sah;

Menimbang bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya (Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan). Dan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-

Hal 10 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang tersebut dinyatakan pula bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa bukti surat bertanda P-3 dan bukti surat bertanda T-3 berupa Kutipan Akta Perkawinan No..... yang merupakan Akta Otentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, yang menerangkan bahwa telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Fransiska Kurniawati Andalucya di Kabupaten Madiun pada tanggal 2 Maret 1998 di hadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kab Madiun dan telah dicatatkan sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..... tertanggal 12 Maret 1998 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun, sehingga perkawinan antara Penggugat dan Tergugat adalah sah karena dilakukan menurut hukum agama Kristen dan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap permasalahan pokok dari perkara ini yaitu Penggugat menginginkan agar perkawinannya dengan Tergugat putus karena perceraian oleh karena di antara Penggugat dan Tergugat terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 ayat (2) menyebutkan "Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri", di dalam penjelasannya Pasal 39 ayat 2 UU No. 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, terdapat alasan-alasan yang dapat dijadikan dasar untuk perceraian adalah :

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;

Hal 11 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri ;
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang bahwa menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan suatu perkawinan adalah tidak hanya sekedar suatu kontrak atau perjanjian tapi merupakan suatu ikatan lahir bathin antara seorang pria dan wanita untuk membentuk suatu rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan konsep dan filosofis perkawinan dalam Undang-Undang Perkawinan tersebut maka suatu perkawinan selain merupakan suatu perjanjian oleh kedua belah pihak yang melangsungkannya, juga mengandung suatu nilai-nilai batiniah dengan tujuan luhur yang pelaksanaannya dilangsungkan berdasarkan iman dan kepercayaan para pihak tersebut, yakni membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa oleh karena itulah selain mengatur makna dan hakikat serta tujuan suatu perkawinan, dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo PP No.9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan juga diatur tata cara putusnya suatu perkawinan dimana salah satunya adalah dengan jalan perceraian. Namun demikian perceraian tidak bisa dilakukan secara semena-mena atau dengan sekehendak hati atau dengan kesepakatan kedua belah pihak, melainkan harus dengan prosedur hukum tertentu berdasarkan pada alasan-alasan yang diatur secara khusus dalam Undang-Undang ;

Menimbang bahwa ketentuan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 tahun 1981 perihal perkara perceraian menyatakan bahwa dalam menangani perkara gugatan perceraian, Pengadilan hendaknya memperhatikan ketentuan pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 yang mensyaratkan “Bahwa gugatan dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut”;

Hal 12 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kab Madiun pada tanggal 2 Maret 1998, yang kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Madiun pada tanggal 12 Maret 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..... ;

Menimbang bahwa awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, bahagia, tenteram dan damai, namun sejak tahun 2004 Tergugat secara diam-diam menyatakan berpindah keyakinan memeluk agama islam sedangkan Penggugat tidak setuju yang akhirnya memicu perselisihan terus menerus. Meskipun telah terjadi pembicaraan antara Penggugat dan Tergugat dengan maksud dan tujuan terjadi perdamaian dengan capaian rumah tangga yang bahagia, rukun dan tenteram akan tetapi tergugat bersikeras pada pendiriannya bahkan kembali berpindah keyakinan memeluk aliran kepercayaan;

Menimbang bahwa puncaknya pada awal tahun 2020 Pengugat pergi dari rumah sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di tempat tinggal yang mereka tempati selama ini bersama dengan kedua anak Penggugat dan Tergugat, akan tetapi Pengugat tetap memberikan nafkah dan masih sanggup memberikan nafkah selama Pengugat masih memiliki usaha dan setiap saat menemui kedua anaknya;

Menimbang bahwa dengan sikap dan tingkah laku dari Tergugat tersebut membuat Penggugat sudah tidak bisa untuk menahan dan berdiam diri lagi karena sudah tidak kuat lagi, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak mungkin untuk bisa dipertahankan lagi, sehingga Penggugat mengajukan gugatan cerai ini ke Pengadilan;

Menimbang bahwa sebagaimana keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Saksi 1 yang merupakan karyawan dari Penggugat dan Tergugat yang telah bekerja kurang lebih 5 (lima) tahun, dan saksi tidak pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat terjadi pertengkaran dan saksi terkejut selama ini kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat terlihat harmonis dan rukun ternyata ada gugatan perceraian di Pengadilan. Yang saksi ketahui jika Penggugat dan Tergugat memang tidak hidup satu rumah, namun Penggugat sering datang kerumah Tergugat karena mereka

Hal 13 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdua mempunyai usaha bersama dirumah berupa pangkalan gas elpiji sekaligus mengunjungi anak-anak yang tinggal bersama dengan Tergugat, dan yang saksi ketahui alasan Penggugat tidak tinggal satu rumah dengan Tergugat karena Penggugat dan Tergugat beda keyakinan;

Menimbang bahwa begitu pula keterangan saksi yang bernama Saksi 2 yang merupakan teman dari anak Penggugat dan Tergugat mengetahui kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja dan harmonis. Saksi mengetahui jika Penggugat dan Tergugat tidak hidup bersama berdasarkan cerita dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Septa. Anak Penggugat dan Tergugat bercerita jika kedua orangtuanya tidak tinggal satu rumah dengan alasan kedua orangtuanya beda keyakinan sehingga hal ini menimbulkan perselisihan diantara keduanya ;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang berkaitan dengan dalil gugatan Penggugat tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, selain itu Penggugat dengan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi sampai sekarang, hal mana diakui pula oleh Tergugat dalam jawabannya bahwa pada tahun 2020 Penggugat pergi dari rumah, sedangkan Tergugat masih bertempat tinggal di tempat tinggal yang ditinggali bersama selama ini dengan Penggugat bersama kedua anak Penggugat dan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap memberikan nafkah dan masih sanggup memberikan nafkah selama Penggugat masih memiliki usaha dan saat menemui kedua anaknya;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perselisihan tersebut terjadi/berlangsung terus-menerus, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu dari keterangan saksi Saksi 1 dan saksi Bendiktus Wahyu Setiawan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, namun Penggugat masih sering datang ke rumah Tergugat untuk menemui anak-anak mereka dan antara Penggugat dan Tergugat mempunyai usaha bersama. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perlisihan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah terjadi/berlangsung terus-menerus, hal mana

Hal 14 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai perselisihan yang terjadi serta tidak tinggal serumahnya lagi antara Penggugat dan Tergugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan secara terus-menerus;

Menimbang bahwa dari uraian fakta hukum yang terungkap di persidangan, diketahui bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti tersebut di atas, maka tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, dengan demikian tujuan dari perkawinan sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang bahwa dengan menitik beratkan pada makna perkawinan tersebut diatas, unsur yang terpenting adalah ikatan lahir batin antara suami dan istri. Suami istri wajib saling mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir dan batin antara satu dengan yang lainnya. Apabila ikatan lahir batin tersebut telah hilang, maka sendi-sendi perkawinan itu sendiri telah hilang pula sehingga ikatan perkawinan telah hilang maknanya serta sia-sia;

Menimbang bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung No.1354 K/Pdt/2000, tanggal 08 September 2003 tentang perceraian, berisi kaidah hukum sebagai berikut : "Suami istri yang telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan, sudah merupakan fakta adanya perselisihan atau pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan alasan untuk mengabulkan gugatan perceraian";

Menimbang bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan diketahui bahwa di antara Penggugat dan Tergugat terjadi perselisihan terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, dimana pemicu perselisihan tersebut karena adanya perbedaan prinsip antara Penggugat dan Tergugat. Dalam hal ini Majelis Hakim tidak melihat adanya itikad dari kedua belah pihak untuk membina kembali rumah tangganya. Dan selama dalam persidangan diperoleh fakta bahwa Penggugat dan Tergugat telah tinggal terpisah. Sehingga

Hal 15 dari 21 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup hambatan bagi Penggugat dan Tergugat untuk membina hubungan yang harmonis sebagai layaknya suami istri, sehingga berdasarkan hal tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis terjadi perselisihan terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga, adalah termasuk dalam alasan-alasan perceraian, sebagaimana disyaratkan di dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa bukti surat P-1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 10-07-2020 atas nama Penggugat dan bukti surat T-1 berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21 Oktober 2023 atas nama Fransiska Kurniawati Andalucya. Sedangkan bukti surat P-2 dan bukti surat T-2 berupa fotokopi Kartu Keluarga Nomor : tertanggal 21-10-2023 atas nama Penggugat, yang merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Madiun;

Menimbang bahwa bukti surat P-3 dan bukti surat T-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan No. tertanggal 12 Maret 1998 atas nama Penggugat dan Kurniawati Andalucya yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Madiun, bukti surat tersebut menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan secara sah secara Agama Kristen yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Kab Madiun pada tanggal 2 Maret 1998, yang kemudian Perkawinan Penggugat dan Tergugat tersebut diatas dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Madiun pada tanggal 12 Maret 1998, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..... ;

Menimbang bahwa bukti surat P-5 dan bukti surat T-5 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal 30 Oktober 2001 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Ketenagakerjaan Kota Madiun, bukti surat P-7 dan bukti surat T-7 berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran No. tertanggal 8 Maret 1999 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil

Hal 16 dari 21 hal Putusan Nomor



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Madiun, merupakan bukti yang menunjukkan bahwa kedua anak tersebut merupakan anak-anak dari perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa bukti surat P-4 dan bukti surat T-4 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21-10-2023 atas nama Anak Kedua Penggugat dan Tergugat dan bukti surat P-6 dan bukti surat T-6 berupa fotokopi i Kartu Tanda Penduduk No..... tertanggal 21-10-2023 atas nama Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, yang merupakan dokumen kependudukan yang menunjukkan bahwa kedua anak Penggugat dan Tergugat berdomisili di Kota Madiun;

Menimbang bahwa bukti surat P-8 dan bukti surat T-8 berupa fotokopi Surat Kesepakatan yang di buat oleh Penggugat dan Fransiska Kurniawati Andalucya, menunjukkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah sepakat untuk berpisah dan keduanya sepakat seluruh harta gono gini dilimpahkan kepemilikannya kepada kedua anaknya;

Menimbang, bahwa dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 terdapat kaidah hukum bahwa dalam hal perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau penyebab salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri yaitu apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan ataukah tidak;

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan di atas bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan yang sudah berlangsung dalam waktu yang relatif lama yang pada akhirnya antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak 2020 sampai dengan sekarang, sehingga keadaan tersebut telah menunjukkan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut telah sedemikian rupa dan berkepanjangan, yang berarti bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi, sehingga dengan demikian dalam perkawinan tersebut sudah tidak lagi terkandung asas-asas perkawinan, dimana kedua belah pihak seharusnya dapat bersama-sama saling membantu dan melengkapi untuk dapat mencapai kesejahteraan spiritual dan mental dalam rangka membentuk keluarga yang bahagia dan kekal;

Hal 17 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan tersebut, maka telah nyata bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tersebut sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut sudah tidak dapat dipertahankan lagi, sehingga petitum gugatan Penggugat angka 2 (dua) yang mohon agar perkawinan tersebut diputus dengan perceraian patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang bahwa mengenai petitum angka 3 (tiga) Penggugat terkait pengasuhan terhadap kedua anak Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Pasal 45 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, menentukan bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku sampai anak tersebut kawin atau berdiri sendiri dan tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. Oleh karena Penggugat dan Tergugat sepakat mengenai pengasuhan anak-anak mereka yaitu Anak Pertama Penggugat dan Tergugat, lahir di Madiun tanggal 12 februari 1999 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat, lahir di Madiun tanggal 20 September 2001 adalah dalam pengasuhan Penggugat atau dalam pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dapat mandiri. Dimana Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama mencurahkan kasih sayang sebagai orang tua, bersama-sama membiayai pendidikan dan segala kebutuhan hidup yang diperlukan oleh kedua anak Penggugat dan Tergugat sampai kedua anak tersebut mampu berdiri sendiri, dengan demikian petitum ini sangat beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat diputus dengan perceraian, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, maka perlu diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun yang merupakan

Hal 18 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tempat perkawinan antara Penggugat dan Tergugat didaftarkan, agar putusan perceraian ini dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu, sehingga dengan demikian petitum gugatan Penggugat angka 4 (empat) patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka Tergugat adalah sebagai pihak yang kalah, maka haruslah dibebankan membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan kemudian dalam amar putusan ini, dengan demikian petitum Penggugat angka 5 (lima) patut untuk dikabulkan;

Memperhatikan Undang-undang RI Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kota Madiun pada tanggal 2 Maret 1998 dan dicatatkan di Kantor Pencatatan Sipil Kotamadya Madiun, sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan No..... tanggal 12 Maret 1998 putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan bahwa anak hasil Perkawinan Penggugat dan Tergugat yang bernama : Anak Pertama Penggugat dan Tergugat , lahir di Madiun tanggal 12 februari 1999 dan Anak Kedua Penggugat dan Tergugat , lahir di Madiun tanggal 20 September 2001 adalah dalam pengasuhan Penggugat dan pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dapat mandiri;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kota Madiun untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Madiun, agar dicatat dalam register yang diperuntukkan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp369.000,00 (tiga ratus enam puluh Sembilan ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim

Hal 19 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Kota Madiun, pada hari Rabu, tanggal 5 Juni 2024, oleh kami Dian Mega Ayu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Rachmat Kaplale, S.H., dan Rahmi Dwi Astuti, S.H, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Suryanto, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Rachmat Kaplale, S.H.

Dian Mega Ayu, S.H.,M.H.

Rahmi Dwi Astuti, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Suryanto, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK	Rp 75.000,00
3. Panggilan	Rp 24.300,00
4. PNBP.....	Rp 20.000,00
5. Sumpah	Rp 200.000,00

Hal 20 dari 21 hal Putusan Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Redaksi	Rp 10.000,00
7. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u> +
Jumlah	Rp 369.000,00

(tiga ratus enam puluh sembilan ribu rupiah);

Hal 21 dari 21 hal Putusan Nomor